



P U T U S A N

Nomor 14 / Pdt.G/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat Tempat tanggal lahir : Jayapura XX Oktober 19, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Honorer, alamat jalan Garuda Nomor XX Kamkey RT/RW xx/xx Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua Dalam Hal ini diwakili oleh EMILIA.S. LAWALATA. SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum /Penasihat Hukum dari kantor EMILIA.S. LAWALATA SH & Rekan yang beralamat di jalan Raya Sentani Abepura Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA tanggal 17 Februari 2020

selanjutnya di sebut sebagai Penggugat.

Lawan :

Tergugat, Tempat tanggal lahir : Timur-timur xx Desember 19 xx, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Protestan, beralamat Jalan Perumnas II Kampung Buton Waena Kota Jayapura Provinsi Papua, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Januari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 24 Januari 2020 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/20120/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xx April 20 xx di Gereja Kristen Injili (GKI) MARAMPA YOTEFA Abepura, Kota Jayapuran telah dicatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Jap



Sipil Kota Jayapura berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9171-KW-23042 xx -00 xx, tanggal xx April 20 xx;**

2. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak di karuniai anak;
3. Bahwa setelah penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan penggugat dan tergugat tinggal di rumah kost milik orangtua penggugat di kamkey abepura ;
4. Bahwa setelah perkawinan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik-baik saja, saling mengerti, menghormati dan saling mendukung satu terhadap yang lain. Namun setelah satu bulan perkawinan berjalan tergugat mulai menunjukkan sifat aslinya yaitu kasar dan suka emosional (tempramen). Dimana tergugat akan marah apabila penggugat pulang kantor lewat dari jam pulang dan juga tergugat menuduh penggugat telah berselingkuh, tergugat cemburu pada teman-teman dimana tempat penggugat bekerja dan bukan saja tergugat cemburu pada teman-teman kantor penggugat tapi tergugat juga cemburu kepada teman-teman gereja dan tetangga-tetangga penggugat, sehingga terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, apabila penggugat melawan maka tergugat tidak segan-segan untuk memukul atau menampari muka penggugat hingga muka penggugat menjadi memar akibat pukulan tersebut ;
5. Bahwa baru 1 (satu) bulan perkawinan berjalan, tergugat menanyakan kepada penggugat apakah penggugat sudah hamil tetapi jawab penggugat belum maka tergugat marah kepada penggugat, walau penggugat sudah menjelaskan bahwa anak adalah pemberian Tuhan yang kita sendiri tidak tahu kapan Tuhan berikan, namun tergugat emosional dan menganggap penggugat telah membantah tergugat dan kemudian tergugat marah lalu menampar penggugat sehingga terjadi kembali pertengkaran antara penggugat dan tergugat ;
6. Bahwa karena sikap tergugat yang kasar dan tempramen sehingga pada saat terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat dibulan Oktober 2018 maka tergugat pergi dari rumah pulang ke rumah orang tuanya di waena. Namun seminggu kemudian tergugat datang kembali dan meminta maaf kepada penggugat dan orang tua penggugat. Dan setelah tergugat tinggal beberapa hari dengan penggugat, tergugat mengaku kepada penggugat bahwa ditahun 2016 tergugat pernah melakukan suatu hal yang prinsip sehingga berpengaruh pada kehidupan hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat maka hal tersebut kadang membuat

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Jap



tubuh tergugat menjadi tidak stabil. Dan setelah penggugat mendengar apa yang disampaikan oleh tergugat, penggugat dengan tulus menerima dan merawat apa yang dialami oleh tergugat dan menyarankan untuk tergugat berobat. Namun dalam keadaan tergugat yang demikian masih saja tergugat menuduh penggugat yang tidak-tidakyang menyebabkan penggugat belum juga hamil hingga hampir setiap saat terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat;

7. Bahwa karena sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat maka orang tua penggugat memberitahukan kepada orang tua tergugat akan sikap anaknya yang begitu kasar terhadap penggugat maka orang tua tergugat menasehati tergugat agar tidak boleh memperlakukan penggugat semena-mena, namun tergugat tidak memperdulikan dan mendengar apa yang di nasehati oleh orang tuanya sendiri dan tetap berperilaku kasar terhadap penggugat;
8. Bahwa pada bulan Januari 2019 tergugat inginkan agar penggugat dan tergugat pindah ke rumah orang tua tergugat di waena, namun penggugat tidak mau dengan alasan bahwa dari padapindah ke waena dan masih tinggal dengan orang tua lebih baik kost sendiri jauh dari orang tua penggugat maupun tergugat untuk sementara waktu sampai penggugat dan tergugat memiliki tempat tinggal sendiri. Mendengar jawaban penggugat seperti begitu maka tergugat marah dan memukul penggugat karena yang tergugat inginkan penggugat dan tergugat harus tinggal di rumah orang tua tergugat, sehingga kembali lagi terjadi pertengkaran diantara penggugat dan tergugat. Karena terjadi pertengkaran maka tergugat pergi dari rumah pulang kembali ke rumah orang tuanya sampai saat ini, sehingga penggugat dan tergugat sudah tidak hidup lagi sebagai suami istri sejak Januari 2019 tersebut dan tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah lahir bathin kepada penggugat;
9. Bahwa karena tergugat selalu melakukan kekerasan terhadap penggugat sehingga antara penggugat dan tergugat secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka penggugat memutuskan untuk bercerai dari tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :



1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2018 dengan Kutipan **Akta Perkawinan nomor : 91xx-KW-2xxx2018-0001, tanggal xx April 20xx**, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatatkan perceraian penggugat dan tergugat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan ;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura sebanyak 3 (tiga) kali dengan relas panggilan I masing-masing untuk persidangan tertanggal 3 Februari 2020, relas panggilan II untuk persidangan tanggal 10 Februari 2020, relas panggilan III untuk persidangan tanggal 17 Februari 2020, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa ;

1. Foto kopi Surat Nikah antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT dari GKI di Tanah Papua Jemaat GKI Marampa Yotefa tanggal 21 April 2018 yang ditandai dengan bukti P.1.
2. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 91xx-KW-2xxx420xx-0001 tanggal 23 April 2018 antara TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGGUGAT (Penggugat) yang ditandai dengan bukti P.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 91xx-KW-2xxx20xx-0001 tanggal 23 April 2018 antara TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGUGAT (Penggugat) yang ditandai dengan bukti P.3.
4. Foto kopi Kartu Keluarga nomor 917103xxx7190024 atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang ditandai dengan bukti P.4
5. Foto kopi Gambar wajah Penggugat yang ditandai dengan bukti P.5

Dimana surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga surat-surat tersebut dapat dijadikan surat bukti untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangan di persidangan yaitu :

1. Saksi Saksi 1 dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi hadir sehubungan dengan masalah perceraian antara penggugat dan tergugat.
 - Bahwa saksi kenal penggugat sebagai anak kandung sedangkan Tergugat sebagai anak mantunya saksi.
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah dan telah menikah di GKI di Tanah Papua Jemaat GKI Marampa Yotefa tanggal 2x April 20xx dan dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dicatat di kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor nomor 91xx-KW-2xxx42018-0001 tanggal xx April 20xx
 - Bahwa setahu saksi dari pernikahan antara penggugat dan tergugat ,tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sejak bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat setiap bertengkar memukul bahkan membanting Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena mereka tinggal di rumah Kos milik saksi.
 - Bahwa hingga puncaknya tergugat memilih keluar dari rumah dan pindah ke rumah Orang tuanya.
 - Bahwa setahu saksi sejak bulan Mei 20xx Tergugat tidak pernah datang ke tempat Kos (rumah) Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi dari pihak keluarga Penggugat pernah menghubungi keluarga Tergugat agar kedua belah pihak bertemu untuk mencari solusi

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak direspon baik oleh Tergugat karena tidak pernah datang.

- Bahwa setahu saksi dari bulan Mei 20xx hingga hari ini, semenjak Tergugat Keluar dari rumah yang ditinggali Penggugat dan Tergugat, tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada istri.
- Bahwa setahu saksi perbuatan Tergugat yang tidak mau pulang dan tidak mau bertanggung jawab atas rumah tangga mereka tersebut, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin serta tidak adanya harapan untuk membina rumah tangga dengan baik. Tergugat pun tidak beritikad baik untuk mempertahankan Rumah Tangga yang sudah dijalani selama beberapa tahun dengan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi antar Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi, cinta mencintai, dan kerukunan, bahkan secara nyata-nyata telah terjadi perpisahan.
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah merasa tidak bahagia dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan mahlilai rumah tangga serta ingin mengakhiri hubungan rumah tangga secara baik-baik dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan anaknya dapat kembali menjalankan kehidupannya.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat Membenarkannya.

2. Saksi Saksi 2 dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi hadir sehubungan dengan masalah perceraian antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai Tetangga, tetapi saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah dan telah menikah di GKI di Tanah Papua Jemaat GKI Marampa Yotefa tanggal 21 April 2018 dan dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dicatat di kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor nomor 9171-KW-23042018-0001 tanggal 23 April 2018
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan antara penggugat dan tergugat ,tidak dikaruniai anak.

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sejak bulan Mei 20xx Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat setiap bertengkar memukul Penggugat.
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena mereka tinggal di rumah dekat rumah Kos yang ditinggali saksi.
- Bahwa hingga puncaknya tergugat memilih keluar dari rumah dan pindah kerumah Orang tuanya.
- Bahwa mereka belum lama menikah.
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Mei 20vv Tergugat tidak pernah datang ketempat Kos (rumah) Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi dari pihak keluarga Penggugat pernah menghubungi keluarga Tergugat agar kedua belah pihak bertemu untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak direspon baik oleh Tergugat karena tidak pernah datang.
- Bahwa setahu saksi dari bulan Mei 20xx hingga hari ini, semenjak Tergugat Keluar dari rumah yang ditinggali Penggugat dan Tergugat, tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada istri.
- Bahwa setahu saksi perbuatan Tergugat yang tidak mau pulang dan tidak mau bertanggung jawab atas rumah tangga mereka tersebut, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin serta tidak adanya harapan untuk membina rumah tangga dengan baik. Tergugat pun tidak beritikad baik untuk mempertahankan Rumah Tangga yang sudah dijalani selama beberapa tahun dengan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi antar Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi, cinta mencintai, dan kerukunan, bahkan secara nyata-nyata telah terjadi perpisahan.
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah merasa tidak bahagia dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan mahlilai rumah tangga serta ingin mengakhiri hubungan rumah tangga secara baik-baik dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan anaknya dapat kembali menjalankan kehidupannya.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat Membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain, dan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Jap



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan alasan perceraian sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara penggugat dan tergugat?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Foto kopi Surat Nikah antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT dari GKI di Tanah Papua Jemaat GKI Marampa Yotefa tanggal 2x April 20xx dan bukti P-2 yaitu Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 91xx-KW-2xxx2018-0001 tanggal 2x April 20xx antara TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGGUGAT (Penggugat) telah ternyata bahwa telah terjadi perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan maka telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum ;

Menimbang bahwa, dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut supaya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus Karena Perceraian dengan dalil **"Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering timbul percekocan dan pertengkaran disebabkan Tergugat setiap bertengkar selalu memukul Penggugat"**

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tuntutan perceraian Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat tetapi untuk mendapatkan kebenaran materiil, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatannya

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi salah satu ketentuan pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ataukah tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 PP No 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat Zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
- Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana Majelis uraikan diatas, menurut majelis hakim adalah bersifat alternatif, artinya bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat mengajukan gugatan dengan alasan bahwa **Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering timbul percekocokan dan pertengkaran disebabkan Tergugat setiap bertengkar selalu memukul Penggugat**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan perceraian yang diajukan Penggugat ternyata berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f tentang pelaksanaan dari Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbare tweespalt*)" sehingga alasan gugatan perceraian tersebut adalah berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Jap



Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dibuktikan apakah antara penggugat dan tergugat terdapat suatu percekcoan (pertengkaran) dan perselisihan terus menerus yang sedemikian rupa sehingga mereka tak dapat didamaikan/dipersatukan kembali ;

Menimbang, bahwa *onheelpare tweespalt* bukan semata-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami isteri melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan perkawinan tersebut dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Saksi 1 dan saksi 2 bahwa antara Penggugat dan tergugat sering bertengkar dan terjadi percekcoan secara terus menerus. dan pada akhirnya Tergugat sudah keluar dari rumah dan tinggal sendiri tidak bersama Penggugat, Maka telah **menjadi fakta bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran didalam kehidupan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;**

Menimbang, bahwa walaupun terdapat fakta bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran didalam kehidupan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat namun menurut Majelis Hakim Penggugat haruslah membuktikan apakah benar perselisihan dan pertengkaran itu terjadi terus menerus sehingga tidak ada harapan mereka dapat didamaikan/dipersatukan kembali? ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertanyaan apakah benar perselisihan dan pertengkaran itu terjadi terus menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi?, akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi-saksi Penggugat telah membenarkan tentang adanya perselisihan yang terjadi terus menerus didalam kehidupan rumah tangga (perkawinan) Penggugat dan tergugat bahkan sejak Mei tahun 20xx Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga puncaknya tergugat memilih keluar dari rumah dan pindah ke rumah orang tuanya dan tidak pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat. maka hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami istri tidak pernah dilakukan layaknya suami istri hal ini merupakan fakta bahwa benar perselisihan paham dan percekcoan diantara Penggugat dengan Tergugat berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut didukung dengan keberadaan penggugat dan tergugat yang telah pisah ranjang sejak bulan Mei 2018 tergugat keluar dari rumah maka hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami istri tidak pernah dilakukan layaknya suami istri, maka hal itu dapat dianggap sebagai adanya perselisihan paham dan ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan perkawinan tersebut untuk dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi MA Reg. No.3180/pdt./1985 tanggal 28 Januari 1987 bahwa **"pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"** ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah **Ikatan Lahir Bathin** antara Seorang Pria Dengan Seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja,;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheerbare tweespalt) beralasan menurut hukum maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 telah dapat dibuktikan Penggugat, sehingga petitum kedua gugatan Penggugat yang Menyatakan perkawinan antara pengugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2018 dengan Kutipan **Akta Perkawinannomor : 91xx-KW-2xxx2018-0001, tanggal 2x April 20xx**, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya, patut dikabulkan;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang Perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untuk tertibnya administrasi dan hukum Majelis Hakim berkewajiban mempertimbangkannya setelah memperhatikan fakta di persidangan bahwa ternyata Pencatatan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa maka sesuai pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 haruslah diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk di catat seperlunya dalam register yang di sediakan untuk itu

Menimbang bahwa dengan demikian Petitum keempat patut dikabulkan

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum kelima Penggugat yaitu : Membebaskan biaya yang timbul atas perkara kepada Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa untuk tertibnya penerapan asas hukum dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka sesuai dengan hukum acara perkara perdata , maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan.

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 19 huruf " F "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya secara Verstek.
3. Menyatakan perkawinan antara pengugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 2x April 20xx dengan Kutipan **Akta Perkawinan nomor : 91xx-KW-2xxx2018-0001, tanggal 2x April 20xx**, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya ;

Halaman 12 dari 13Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatatkan perceraian penggugat dan tergugat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp Rp431.000,00,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 oleh kami, Alexander. J. Tetelepta, SH, sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho. SH. dan Korneles Waroi, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 24 Januari 2020, putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Claudia Youline. SH.MH Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. Roberto Naibaho. SH

Alexander. J. Tetelepta, SH,

2. Korneles Waroi, SH,.

Panitera Pengganti,

Claudia Youline. SH.MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Materai	Rp. 6.000.-
3. ATK.....	Rp. 75.000.-
4. PNBP	Rp. 10.000.-
5. Panggilan	Rp. 300.000.-
6. Redaksi.....	Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp431.000,00,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14